

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis pada uraian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan teori Chaves, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat terhadap perelokasian Pedagang Kaki Lima pada Alun-Alun Majalengka, di dalam penelitian ini masih dalam tahap proses penataan pasca penertiban, hambatan utama dari perelokasian tersebut karena belum diterbitkannya Keputusan Bupati. Penertiban yang dilakukan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat, yang berdampak pada tertibnya alun-alun saat ini. Dengan Keputusan Bupati mengenai Relokasi dan Penataan Pedagang Kaki Lima tersebut, diharapkan mampu memecahkan permasalahan perelokasian tersebut sesuai dengan kebutuhan para pedagang.
2. Pemerintah Daerah mempunyai wewenang dalam menentukan lokasi perelokasian bagi Pedagang Kaki Lima yang ditertibkan, di dalam menentukan lokasi tersebut, pemerintah secara persuasif berdiskusi dengan perwakilan pedagang yang terhimpun dalam Asosiasi Pedagang Kaki Lima (Aspek 5). Tempat yang kurang strategis, jauh dari keramaian, kapasitas tempat yang tidak dapat menampung para pedagang, merupakan alasan para Pedagang Kaki Lima mempertimbangkan hal tersebut. Di sisi lain, pemerintah masih mempertimbangkan mengenai anggaran, fasilitas, aspek-aspek pendukung lainnya. Harapannya, Pemerintah Daerah dapat secara sinergi bersama para pedagang mencari lokasi terbaik.

Terdapat 2 aspek dampak Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman

dan Perlindungan Masyarakat terhadap perelokasian Pedagang Kaki Lima pada Alun-Alun Majalengka yang penulis fokuskan, yaitu ekonomi Pedagang Kaki Lima yang terdampak, dan lingkungan sekitar area alun-alun. Pendapatan yang didapat oleh para pedagang setelah upaya perelokasian (penertiban) lebih sedikit dibanding ketika masih berjalan di alun-alun. Sedangkan, dampak bagi lingkungan sekitar area alun-alun menjadi lebih tertib dan tertata. Harapannya, para pedagang dapat kembali meningkatkan daya minat jualnya walaupun berjalan ditempat yang berbeda. Dan masyarakat sekitar maupun yang berkunjung dapat menjaga kelestarian dan ketertiban alun-alun.

3. Dalam perspektif *maqashid syariah*, terdapat enam unsur dalam mewujudkan kemaslahatan, *hifdz al-Maal* dan *hifdz al-Bi'ah* adalah dua diantara keenam unsur tersebut yang penulis jadikan bahan rujukan dalam menganalisis hasil penelitian ini. Pemerintah Daerah dapat memberdayakan Pedagang Kaki Lima secara bijak dari upaya perelokasian, dengan memberikan tempat berjualan yang layak supaya dapat terpenuhinya kebutuhan hidup dan tercapainya kemaslahatan, khususnya bagi Pedagang Kaki Lima yang menjadi sasaran kebijakan relokasi. Serta dengan upaya perelokasian tersebut dapat menimbulkan kemaslahatan dari aspek lingkungan.

## B. Saran

1. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat terhadap Relokasi Pedagang Kaki Lima pada Alun-Alun Majalengka mampu secara bijak dalam menyikapi perelokasian Pedagang Kaki Lima, dan melibatkan Pedagang Kaki Lima dalam mengambil keputusan serta mengedepankan cara-cara persuasif dalam melaksanakan program penataan dan pemberdayaan.
2. Untuk Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka, dapat meningkatkan lagi sumber daya manusia yang ada,

mengintensifkan sosialisasi dan penyuluhan terkait aturan yang ada atau yang segera terbit.

3. Untuk mahasiswa sebagai agen perubahan harus peka terhadap keadaan sekitar, di dalam hal ini terkait permasalahan relokasi Pedagang Kaki Lima. Seperti ikut menjaga ketertiban dan kebersihan serta ikut serta dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.

